



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 865/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RABAI DG KULING ALIAS DG KULING;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/05 Juni 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan AMD Borong Jambu RT 004 RW 004,  
Kel. Biringromang, Kec. Manggala Kota  
Makassar  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan ;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

H. BACHTIAR, S.H.,M.H dan ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 865/Pid/2021/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 865/Pid /2021/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks atas nama Terdakwa RABAI DG KULING ALIAS DG KULING dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-69/MKS/Eku.2/04/2021, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING pada Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Pengadilan Negeri Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Gowa berwenang mengadili, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian baik sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2011, saksi Abdul Latif Alias Latif membandingkan dari foto kopi buku F yang saksi Abdul Latif Alias Latif peroleh dari Kantor Lurah Tamangapa dengan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama terdakwa RABAI DG. BABU Kohir 1331 CI Kampung Kassi Kec. Panakukang Kab. Gowa yang ada di kelurahan saksi karena didalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING Kohir 1331 CI tersebut tertera Persil 36 Kohir 1331 CI sementara di buku leter F yang ada di Kantor Kelurahan Tamangapa tidak terdapat catatan Persil 36 kohir 1331 CI, dan dihubungkan lagi dengan Surat Keterangan Nomor 590/239/TMP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Kohir Nomor : 1331 /ci terdaftar pada Buku F Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar namun Persil Nomor : 36 tidak tercantum pada kohir tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK) atas nama ABD. RASYID.R, SE dan saksi juga pernah dipertemukan oleh tersangka RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING Lurah Tamangapa an. MAHYUDDIN, S.STP dikantornya.
- Bahwa terdakwa RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING, bersama Sdr. H. Ilyas Dg. Ngewa, Sdr. Sainuddin Tetta dan dua orang lagi datang ke lokasi melakukan pemagaran namun pada saat itu bapak saksi Abdul Latif Alias Latif bersama saksi, Sdr. Basir, dan Sdr. Adam melarang melakukan kemagaran terhadap lokasi tersebut dan pada saat itu Sdr. Sainuddin Tetta dan Sdr. Adam melakukan pembicaraan berdua yang saksi Abdul Latif Alias Latif tidak ketahui apa yang mereka bicarakan, namun setelah pembicaraan mereka selesai Sdr. Sainuddin Tetta mengatakan kepada kami "baku atur saja, karena dia memang yang punya" sehingga pada saat itu pihak tersangka RABAI DG. KULING pulang dan tidak jadi melakukan pemagaran.

Halaman 2 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING pada Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Pengadilan Negeri Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Gowa berwenang mengadili, *dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2011, saksi Abdul Latif Alias Latif membandingkan dari foto kopi buku F yang saksi Abdul Latif Alias Latif peroleh dari Kantor Lurah Tamangapa dengan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama terdakwa RABAI DG. BABU Kohir 1331 CI Kampung Kassi Kec. Panakukang Kab. Gowa yang ada di kelurahan saksi karena didalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING Kohir 1331 CI tersebut tertera Persil 36 Kohir 1331 CI sementara di buku leter F yang ada di Kantor Kelurahan Tamangapa tidak terdapat catatan Persil 36 kohir 1331 CI, dan dihubungkan lagi dengan Surat Keterangan Nomor 590/239/TMP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Kohir Nomor : 1331 /ci terdaftar pada Buku F Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar namun Persil Nomor : 36 tidak tercantum pada kohir tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (RINCIK) atas nama ABD. RASYID.R, SE dan saksi juga pernah dipertemukan oleh tersangka RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING Lurah Tamangapa an. MAHYUDDIN, S.STP dikantornya.
- Bahwa terdakwa RABAI DG. KULING ALIAS DG KULING, bersama Sdr. H. Ilyas Dg. Ngewa, Sdr. Sainuddin Tetta dan dua orang lagi datang ke lokasi melakukan pemagaran namun pada saat itu bapak saksi Abdul Latif Alias Latif bersama saksi, Sdr. Basir, dan Sdr. Adam melarang melakukan pemagaran terhadap lokasi tersebut dan pada saat itu Sdr. Sainuddin Tetta dan Sdr. Adam melakukan pembicaraan berdua yang saksi Abdul Latif Alias Latif tidak ketahui apa yang mereka bicarakan, namun setelah pembicaraan mereka selesai Sdr. Sainuddin Tetta mengatakan kepada kami "baku atur saja, karena dia memang yang punya" sehingga pada saat itu pihak tersangka RABAI DG. KULING pulang dan tidak jadi melakukan pemagaran.

Halaman 3 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RABAI DAENG KULING Alias DAENG KULING “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Surat Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RABAI DAENG KULING Alias DAENG KULING selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab.Gowa dengan Nomor Kohir : 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama RABAI Bin BABU;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat dengan Nop: 73 71 100 001 002 0101 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 2.160 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RABAI BABU;
  - Kawat duri beserta tiangnya.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab/Kotapradja Ujung Pandang dengan Nomor Kohir 1023 CI Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19 dan Persil 36 DII luas 0,41 atas nama TALLASA Bin PARUSU;
  - 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LPHAM-RI, TANAH INI MILIK:TALLASA BIN PARUSU KOHIR 1023 C1 PERSIL 36 DII LUAS 0,41 a TERLETAK DI KELURAHAN TAMANGAPA KEC. MANGGALA MAKASSAR, LAPORAN POLISI NO. STTLP / 290 / VII / 2018 / SPKT POLDA SUL-SEL;
  - 1(satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH MILIK DG TALLASA 4100 (41 ARE);
  - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25725 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06452/2019 tanggal 16- 04 –2019 luas 304 m<sup>2</sup> An. M. BASIR;
  - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25714 / Tamangapa tanggal

Halaman 4 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2019 Surat Ukur No.06453 / 2019 tanggal 16 - 04 - 2019 luas 358 m<sup>2</sup>

An. ADAM;

- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25708 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06448 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 254 m<sup>2</sup> An. NURMIATI;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25717 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06450/2019 tanggal 16-04-2019 luas 340 m<sup>2</sup> An. HARIS DG. BELLA;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25724 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06447 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 329 m<sup>2</sup> An. AMINAH;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25716 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06449 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 322 m<sup>2</sup> An. ANWAR.

Agar dikembalikan kepada ABDUL LATIF (saksi/korban).

- Fotokopi legalisir lembaran buku F tahun 1977 yang tercatat Kohir 1023 a.n TALLASA Bin PARUSU Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19, Persil 36 DII luas 0,41 dan Kohir 1331 An RABAI Bin BABU Persil 49 SII luas 0,18, Persil 33 a SII luas 0,42;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1(satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 2020 NOP : 737114000200980 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat data wajib pajak dengan Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) rangkap hasil print data wajib pajak Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA yang di cap dan ditanda tangani Bapenda;

Agar dikembalikan kepada INDIRWAN DERMAYASAIR, S.ST, MM. Alias SAIR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 5 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Putusan Onslag;

2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 17 Nopember 2021 memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabai Dg. Kuling alias Dg Kuling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabai Dg. Kuling alias Dg Kuling dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah Hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukann tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab.Gowa dengan Nomor Kohir : 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama RABAI Bin BABU;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat dengan Nop: 73 71 100 001 002 0101 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 2.160 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RABAI BABU;
  - Kawat duri beserta tiangnya.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab/Kotapradja Ujung Pandang dengan Nomor Kohir 1023 CI Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19 dan Persil 36 DII luas 0,41 atas nama TALLASA Bin PARUSU;
  - 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LPHAM-RI, TANAH INI MILIK:TALLASA BIN PARUSU KOHIR 1023 C1 PERSIL 36 DII LUAS 0,41 a TERLETAK DI KELURAHAN TAMANGAPA KEC. MANGGALA MAKASSAR, LAPORAN POLISI NO. STTLP / 290 / VII / 2018 / SPKT POLDA SUL-SEL;
  - 1(satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH MILIK DG TALLASA 4100 (41 ARE);

Halaman 6 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25725 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06452/2019 tanggal 16-04-2019 luas 304 m<sup>2</sup> An. M. BASIR;
- 1(satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25714 / Tamangapa tanggal 24 Mei 2019 Surat Ukur No.06453 / 2019 tanggal 16 - 04 - 2019 luas 358 m<sup>2</sup> An. ADAM;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25708 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06448 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 254 m<sup>2</sup> An. NURMIATI;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25717 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06450/2019 tanggal 16-04-2019 luas 340 m<sup>2</sup> An. HARIS DG. BELLA;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25724 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06447 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 329 m<sup>2</sup> An. AMINAH;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25716 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06449 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 322 m<sup>2</sup> An. ANWAR.

Agar dikembalikan kepada ABDUL LATIF (saksi/korban).

- Fotokopi legalisir lembaran buku F tahun 1977 yang tercatat Kohir 1023 a.n TALLASA Bin PARUSU Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19, Persil 36 DII luas 0,41 dan Kohir 1331 An RABAI Bin BABU Persil 49 SII luas 0,18, Persil 33 a SII luas 0,42;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1(satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 2020 NOP : 737114000200980 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat data wajib pajak dengan Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) rangkap hasil print data wajib pajak Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA yang di cap dan ditanda tangani Bapenda;

Agar dikembalikan kepada INDIRWAN DERMAYASAIR, S.ST, MM.  
Alias SAIR;

Halaman 7 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan Akta Permintaan Banding, dan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Desember 2021, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa RABAI DG. KULING Alias DG KULING, kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat terutama terhadap saksi ABDUL LATIF (saksi/korban), yang mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) oleh karena Sertifikat Hak Milik dengan Persil 36 D II Kohir 1023 CI seluas kurang lebih 1.402 m<sup>2</sup> atas nama ABDUL LATIF (saksi/korban) tidak diterbitkan oleh BPN Kota Makassar karena dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh RABAI DG.KULING berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dengan Kohir Nomor: 1331 CI atas nama RABAI Bin BABU Persil 36 DII luas 0,16 ha.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RABAI DG. KULING Alias DG KU LONG bahkan menimbulkan disvaritas bagi beberapa pelaku sebelumnya (perkara Pemalsuan) yang telah Inkracht diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor ; 517K/PID/2020, tanggal 2 Juli 2020, menolak Kasasi Terdakwa H. SATTU Bin RONRONG,

Halaman 8 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 659/PID/2019/PT.MKS tanggal 23 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1442/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 11 September 2019 dengan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. SATTU Bin RONRONG (78 tahun / 3 September 1939) dengan Pidana Penjara selama 2(dua) tahun.

4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak mempunyai sifat mendidik dan tidak ada factor penjara terhadap terdakwa RABAI DG. KULING Alias DG KULING, jika dibandingkan dengan akibat yang diderita oleh saksi ABDUL LATIF (saksi/korban), sehingga akan menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama karena pelaku bisa bebas diluar karena tidak menjalani hukuman badan di Rutan.
5. Bahwa Penuntut Umum mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menggali serta memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding kami;
2. Menyatakan terdakwa RABAI DAENG RULING Alias DAENG RULING "terbukti" bersalah telah melakukan Tindak Pidana 'Menggunakan Surat Palsu', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) RUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) RUHP dalam Dakwaan Pertama;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RABAI DAENG RULING Alias DAENG RULING selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Retetapan Pajak Hasil Bumi Rampung Rassi Kec.Panakukang Rab.Gowa dengan Nomor Rohir: 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama RABAI Bin BABU;
  - 1(satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat dengan Nop : 73 71 100 001 002 0101 0 letak objek pajak:JI.Amd Belakang Rel.Tamangapa Kec.Manggala Rota Makassar luas tanah 2.160 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RABAI BABU;
  - Rawat duri beserta tiangnya.

Agar dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 9 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Rampung Rassi Rec.Panakukang Rab/Rotapradja Ujung Pandang dengan Nomor Rohir 1023 CI Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19 dan Persil 36 DII luas 0,41 atas nama TALLASA Bin PARUSU;
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LPHAM-RI, TANAH INI MILIR:TALLASA BIN PARUSU KOHIR 1023 C1 PERSIL 36 DII LUAS 0,41 a TERLETAR DI RELURAHAN TAMANGAPA REC. MANGGALA MARASSAR, LAPORAN POLISI NO. STTLP / 290 / VII /2018 /SPKT POLDA SUL-SEL;
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH MILIK DG TALLASA 4100 {41 ARE);
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25725 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06452/2019 tanggal 16- 04 -2019 luas 304 m<sup>2</sup> An. M. BASIR;
- 1(satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25714 / Tamangapa tanggal 24 Mei 2019 Surat Ukur No.06453 / 2019 tanggal 16 - 04 - 2019 luas 358 m<sup>2</sup> An. ADAM;
- 1(satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25708 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06448 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 254 m<sup>2</sup> An. NURMIATI;
- 1 (satu) Legalisir SHM No.25717 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06450 /2019 tanggal 16-04-2019 luas 340 m<sup>2</sup> An. HARIS DG. BELLA;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25724 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06447 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 329 m<sup>2</sup> An. AMINAH;
- 1(satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25716 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06449 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 322 m<sup>2</sup> An. ANWAR.

Agar dikembalikan kepada ABDUL LATIF (saksi/korban).

Fotokopi legalisir lembaran buku F tahun 1977 yang tercatat Kohir 1023 an TALLASA Bin PARUSU Persil 54 SII luas 0.28, Persil 4 SII luas 0.19, Persil 36 DII luas 0.41 dan Kohir 1331 An RABAI Bin BABU Persil 49 SII luas 0,18, Persil 33 a SII luas 0,42;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daflar Himpunan Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 2020 NOP : 737114000200980 letak objek pajak:JI.Amd

Halaman 10 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat data wajib pajak dengan Nop; 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak: Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) rangkap hasil print data wajib pajak Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak: Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA yang di cap dan ditanda tangani Bapenda;

Agar dikembalikan kepada INDIRWAN DERMAYASAIR, S.ST, MM. Alias SAIR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun tanggapan Terdakwa terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan pertama oleh jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana, bahwa dalil atau tanggapan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum adalah sangat keliru oleh karena majelis Hakim dalam tugas atau kewenangannya berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHP yakni Mengadili yaitu merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara Pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini harus bersifat mandiri, bebas dan intervensi manapun juga berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Hakim tidak harus mengikuti keinginan dan selera dan dalil-dalil yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memandang dari Sudut Pandang Obyektif sedangkan jaksa penuntut umum memandang dari sudut subyektif sehingga sudut pandang yang berbeda itu akan mencapai kebenaran materiil sehingga keadilan dapat tercapai.

Halaman 11 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggapan atau alasan keberatan jaksa penuntut yang kedua adalah tidak tepat / keliru dimana pokok permasalahan inti yaitu Abdul Latif mengklaim tanah yang dikuasai oleh terdakwa RABAI DAENG KULING ALIAS DAENG KULING seluas  $\pm 400$  Meter dari luas seluruhnya  $1600 \text{ M}^2$  yang dikelola dan dikuasai secara terus menerus mulai dari orang tua terdakwa yang bernama BABU Bin BASO dan dilanjutkan pengelolaannya oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 Abdul Latif melaporkan terdakwa pada Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dengan Laporan Tindak Pidana penyerobotan dan pemalsuan surat atas laporan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dan telah diputus pada tanggal 17 November 2021, namun jaksa penuntut umum tidak menerima putusan tersebut dan menyatakan Banding pada tanggal 24 November 2021 dan telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 1 Desember 2021 dan diterima oleh Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 03 Desember 2021.

Bahwa sementara berjalan Proses Hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum mewakili Korban / Pelapor Abdul Latif yaitu Upaya Hukum Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar, Tiba-Tiba pada tanggal 6 Desember 2021 Pelapor / Korban Abdul latif membawa sebanyak 6 Orang untuk melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara menyerobot dan merampas tanah sengketa yang diklaim Seluas kurang lebih 400 meter namun pelapor Abdul latief melakukan pemagaran tanah milik terdakwa RABAI DAENG KULING ALIAS DAENG KULING Seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  atau luas tanah seluruhnya dirampas / diserobot oleh pelapor dan tindakan pelapor yang tidak menghargai dan mengindahkan putusan dari Majelis Hukum tingkat pertama, atas kejadian tersebut pihak kuasa Hukum terdakwa telah mengkonfirmasi dan Menanyakan kepada jaksa penuntut umum selaku yang mewakili pelapor tentang kejadian ini pada tanggal 7 Desember 2021 via Hp dan jaksa penuntut umum menjawab bahwa perbuatan / tindakan pelapor tersebut tidak diketahui oleh jaksa penuntut umum yang mana tindakan Abdul latief menimbulkan **kerugian** yang amat besar bagi diri terdakwa, disatu sisi terdakwa sudah duduk dikursi pesakitan dan disisi lain tanahnya dirampas oleh pelapor apalagi terdakwa sering sakit - sakitan.

Bahwa atas perbuatan Abdul latief berteman oleh pihak terdakwa telah melaporkan perbuatan pidana penyerobotan tersebut pada Kepolisian Daerah Sulawesi selatan pada hari Rabu. 8 Desember 2021 dengan Nomor Laporan Polisi: LP / B / 440 / XII / 2021 / SPKT / POLDA SULAWESI SELATAN ( Surat tanda icnma laporan polisj terlampir) untuk itu dimohonkan kepada Bapak

Halaman 12 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa serta memutuskan perkara ini agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

3. Bahwa tanggapan jaksa penuntut umum pada angka ketiga yang mengatakan keliru dan tidak melihat dari aspek keadilan dimana masalah ini sebenarnya mumi kasus perdata, namun pihak penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap memaksakan untuk disidangkan dengan tuduhan penyerobotan dan pemalsuan surat. Fakta di persidangan, kasus penyerobotan tidak bisa dibuktikan jaksa penuntut umum sedangkan kasus pemalsuan surat yang dianggap palsu oleh jaksa penuntut umum sama sekali tidak pernah melakukan uji labfor baik bukti surat rincik/ipeda milik pelapor maupun milik terdakwa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk mendapatkan hasil identik atau tidak identik bukti surat yang dianggap palsu tersebut., bahwa pada umumnya yang kami ketahui kasus pemalsuan surat yang dilakukan proses penyidikan oleh Kepolisian seharusnya diadakan tes Labfor atau pemeriksaan Uji Laboratorium Forensik untuk memastikan surat tersebut identik atau tidak identik tetapi kenyataannya pihak penyidik Ditrcskrim Polda Sul-Scl yang menerima Laporan dan menyidik kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut dari pelapor Abdul latief dan di proses nyatanya tidak pernah melakukan tes Labfor terhadap surat yang diduga palsu dan juga Jaksa penuntut umum tidak memberikan petunjuk kepada penyidik agar dilakukan Tes Labfor . Apalagi bukti surat milik terdakwa tersebut terdaftar kohirnya pada Kantor Kelurahan Tamangapa dengan No. 1331 CI dan telah diakui oleh Lurah Tamangapa Alhlul Rasyid.R.SE (Surat keterangan terlampir).

Bahwa penyidik dan jaksa penuntut umum hanya mengacu dan berpedoman serta mendengarkan keterangan atau pendapat dari lurah tamangapa yang mengatakan bahwa Persil 56 S II, Luas 0,15 Ha, Persil 30 S II Luas 0,42 Ha dan Persil 36 D II Luas 0,16 Ha atas nama Rabai Bin Babu tidak terdaftar, hanya Kohir 1331 C I yang terdaftar., faktanya pendapat Lurah Tamangapa yang bernama Abd Rasvid SE tersebut keliru karena diantara ketiga Persil diatas telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 24917 / Desa / Kel. Tamangapa nama pemegang hak RABAI DG KULING, penerbitan sertifikat tanggal 25 Juli 2018 Surat Ukur tanggal 29/06/2018, No 05653 / 2018. Dasar Penerbitan yaitu Sporadik yang di tanda tangani oleh Lurah Tamangapa Abd Rasyid SE berasal dari letter C Nomor 16 / TMP / III / 2018 . 1331.C.I, bahwa putusan majelis hakim ini sudah tepat dan benar, dan lebih mencerminkan

*Halaman 13 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa keadilan sehingga sebaiknya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dipulihkan nama baiknya.

4. Bahwa tanggapan Jaksa pada angka empat tersebut sangat keliru oleh karena seharusnya putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut terdakwa harus dibebaskan oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum tersebut kabur karena bukti surat yang dianggap palsu tersebut tidak pernah dilakukan Uji tes Labfor Polri untuk memastikan palsu atau tidak tetapi baik penyidik maupun jaksa penuntut umum lebih percaya pada Keterangan / pendapat seorang Kepala Kelurahan Tamangapa daripada lembaga negara yang ditugaskan untuk memeriksa identik atau tidak suatu surat yang dianggap palsu.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang telah diuraikan diatas sebenarnya kasus Pidana ini tidak akan naik tingkat persidangan pengadilan bilamana penyidik maupun jaksa penuntut umum hendak melakukan uji labfor polri terhadap bukti surat kedua belah pihak karena surat tersebut adalah produk pemerintah, dan lebih cenderung ranah perdata karena saling mengklaim tanah sengketa buktinya terdakwa dilapor penyerobotan dan pemalsuan surat dan sementara berproses upaya hukum banding di pengadilan dan kini pelapor Abdul latief telah melakukan tindak pidana penyerobotan dan merampas tanah milik Rabai Dg Killing atau Daeng Kuling (terdakwa) secara keseluruhan seluas 1.600 meter dari tanah yang dicari seluas ±400 meter dengan cara memagari secara keseluruhan dan memasang papan bicar yang bertuliskan "TANAH INI MILIK TALLASA BIN PARUSU" (terlampir) . Oleh karena itu dimohonkan kepada bapak ketua / majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini dapat memutuskan sesuai rasa keadilan yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah mencerminkan suatu keputusan yang teliti yakni keputusan telah dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan yang beralasan dan berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian pada persidangan dan atau putusan majelis hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktian.

Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri makassar sudah tepat dan benar, tidak salah di dalam menerapkan hukum mengenai pembuktian yang terungkap di depan persidangan sehingga keberatan-keberatan pbanding di dalam memori bandingnya tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat dan harus ditolak.

*Halaman 14 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka terbanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada ketua / majelis hakim banding yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menguatkan putusan pengadilan negeri kelas 1 A Makassar dalam perkara pidana No : 581 / Pid. B / 2021 / PN . MKS Dan Atau mengadili sendiri.
- Menolak permohonan banding dari pembanding yang dimohonkan banding.
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.
- Memulihkan nama baik terdakwa seperti semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara,

Dan/atau bila majelis hakim banding yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo el bono).

Menimbang, bahwa membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks. (*inzage*), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 24 November 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 02 Desember 2021, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata pengajuannya telah sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Makassar tidak dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang terbukti menurut Pengadilan Tingkat Pertama dari dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif adalah dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian kepada orang lain, hal ini berarti surat tersebut dibuat seolah-olah sama atau identik dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang atau surat yang

Halaman 15 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang akan tetapi isi, tanda tangan dan pengesahan surat tersebut tidak sebagaimana mestinya karena telah dihapus, ditambah atau diganti oleh pembuatnya dan yang mempergunakan surat tersebut haruslah mengetahui dan menghendaki tentang pemalsuan dan penggunaan surat itu dengan tujuan untuk memperdaya pihak lain, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan penggunaan mana diketahui dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum surat yang diduga palsu dan dipergunakan oleh terdakwa adalah Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab.Gowa dengan Nomor Kohir : 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama Rabai Bin Babu, tertanda dan cap Kantor Tjabang Pajak Hasil Bumi Makassar tanpa tanggal, bulan, tahun akan tetapi pada bagian belakang tercatat pembayaran pertama tanggal 22-4-66;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan terdapat petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Surat Ketetapan pajak diatas yang ditunjukkan oleh terdakwa di Kantor Kelurahan Tamangapa ketika terdakwa dan saksi Abdul latif dipertemukan pada tahun 2011 dan 2018, tidak terdaftar pada Buku F Kantor Kelurahan Tamangapa atas nama Rabai Babu dan tidak ada nama wajib pajak atas nama Rabai bin Babu pada Sistem Informasi Objek Pajak (Sismiop) pada kantor Bapenda Kota Makassar Unit Pelaksana Tehnis Pajak Bumi dan Bangunan, maka unsur ketiga mempergunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat sebab pertimbangan mana tidak sesuai dengan pengertian dan implementasi unsur pasal 263 ayat (2) KUHP adalah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri yang pada pokoknya menyatakan surat ketetapan pajak yang diduga palsu adalah tidak dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang sah dan berwenang atau adanya surat sah sebagai pembanding yang menyatakan palsu atau identik palsu terhadap tanda tangan dan cap instansi, juga tidak terdapat fakta siapa yang membuat surat tersebut atas sepengetahuan terdakwa sebab sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan surat tersebut diberikan oleh bapak terdakwa bernama alm.Babu bin Baso sekitar tahun 1974 dan bapak terdakwa tersebut meninggal dunia pada tahun 1990, fakta tentang tidak terdaftarnya surat ketetapan pajak tersebut pada Buku F Kantor Kelurahan Tamangapa atas nama Rabai Babu dan tidak ada nama wajib pajak atas nama Rabai

Halaman 16 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Babu pada Sistem Informasi Objek Pajak (Sismiop) pada kantor Bapenda Kota Makassar Unit Pelaksana Tehnis Pajak Bumi dan Bangunan, tidak serta merta menunjukkan surat ketetapan pajak tersebut adalah palsu atau dipalsukan seolah-olah asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Pengadialan Tinggi unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, tidak terbukti oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadialan Tinggi menolak keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif dimana Hakim dapat memilih salah satu diantaranya yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta, pertimbangan Pengadialan Tinggi sebagaimana diatas adalah khusus untuk argumentasi hukum yang menyatakan pertimbangan hukum Pengadialan Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pengadialan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah seseorang memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera dan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan modern, tentang tata cara memasuki sesuatu rumah, ruangan atau pekarangan tertutup ataupun bentuk rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tentulah tidak dapat lagi diartikan secara sederhana atau konvensional akan tetapi pengertiannya pada pokoknya seseorang berupaya memperdaya orang lain untuk menguasai atau mengambil hak kebendaan orang lain tersebut, secara kekerasan atau daya upaya lain yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atau bertentangan dengan hak hukumnya dimana seseorang yang memaksa masuk tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 17 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti lainnya sejak tahun 2011, 2016 dan bulan Juni tahun 2018 dengan beralaskan sebuah Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab.Gowa dengan Nomor Kahir : 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama Rabai Bin Babu, terdakwa bersama H.Ilyas Gg Ngewa, Sainuddin Tetta datang masuk dilokasi tanah/pekarangan ingin melakukan pemagaran atas pekarangan yang dikuasai oleh saksi Abdul Latif als Latif, alm Tallasa Bin Parusu di Kampung Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar hendak melakukan pemagaran akan tetapi dilarang oleh saksi Abdul Latif dan atas perbuatan terdakwa saksi melaporkan kepada Kelurahan Tamangapa. Pada saat Kelurahan mempertemukan pihak terdakwa dan saksi, pada buku F Kaelurahan Tamangapa dan pada sistem Informasi Objek Pajak (Sismiop) pada Kantor Bapenda Kota Makssar Unit Pelaksana Tehnis Pajak Bumi dan bangunan, nama wajib pajak Rabai Babu dengan NOP: 73 71 100 001 002 0101 0 luas 2.160 M2 tidak terdaftar sebagai wajib pajak pada tanah obyek pajak Jl. Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar, yang terdaftar sejak tahun 1994 sampai sekarang dan tidak ada perubahan adalah nama wajib pajak atas nama Tallasa dengan NOP: 73 71 140 002 002 0098 0 luas 4.100 M2. Satu Minggu kemudian terdakwa melakukan pemagaran tanah pekarangan dengan kayu dan kawat berduri. Pada tahun 2016 juga dilakukan pemagaran oleh pihak terdakwa berjarak 30-50 meter dari papan bicara yang dibuat oleh saksi Abdullatif meskipun dilarang oleh saksi dan pada tanggal 25 Mei 2018 pihak terdakwa melakukan penebangan pohon yang ada dalam lokasi tersebut dan kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Abdul Latif melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa lokasi tanah pekarangan yang dimasuki dan dipagar kawat berduri dan diakui haknya oleh terdakwa telah terlebih dahulu dikuasai oleh alm Tallasa orang tua dari saksi Abdul Latif dengan alas hak Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab/Kotapradja Ujung Pandang dengan Nomor Kahir 1023 CI Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19 dan Persil 36 DII luas 0,41 atas nama TALLASA Bin PARUSU dan beralaskan hak tersebut telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik yaitu: SHM No.25725 /Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06452/2019 tanggal 16- 04 – 2019 luas 304 m<sup>2</sup> An. M. BASIR, SHM No.25714 /Tamangapa tanggal 24 Mei 2019 Surat Ukur No.06453 / 2019 tanggal 16 - 04 - 2019 luas 358 m<sup>2</sup> An. ADAM, SHM No.25708 /Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06448 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 254 m<sup>2</sup> An. NURMIATI, SHM No.25717 /Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06450/2019 tanggal 16-04-2019 luas 340 m<sup>2</sup> An. HARIS DG. BELLA, SHM No.25724 /Tamangapa tanggal

Halaman 18 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2019 Surat Ukur No.06447 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 329 m<sup>2</sup> An. AMINAH dan SHM No.25716 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06449 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 322 m<sup>2</sup> An. ANWAR;

Menimbang, bahwa bilamana terdakwa mempunyai alas hak atas tanah pekarangan yang dimasuki, dilakukan pemagaran dan mengaku atas kepemilikannya sedangkan saksi pelapor Abdul Latif dan atau orang lain telah terlebih dahulu menguasai tanah atas dasar alas hak yang ada padanya maka perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan hukum pidana kecuali atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan sebaliknya terdakwa yang berhak atas obyek tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa Rabai Dg Kuling als Dg Kuling;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum diatas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan atau mengadili sendiri menolak permohonan banding dari pembanding, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik terdakwa seperti semula;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu sesuai rasa keadilan masyarakat, saksi korban dan terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal – hal yang meberatkan:

- Tindakan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri dan tidak menghormati hak hukum orang lain yang juga dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara berlanjut;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Halaman 19 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 581/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 17 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa RABAI DG KULING als DG KULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut, melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RABAI DG KULING als DG KULING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah Hakim dalam putusan yang tetap karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab.Gowa dengan Nomor Kohir : 1331 CI, Persil 56 SII luas 0,15 Ha, Persil 30 SII luas 0,42 Ha dan Persil 36 DII luas 0,16 Ha atas nama RABAI Bin BABU;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat dengan Nop: 73 71 100 001 002 0101 0 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 2.160 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RABAI BABU;

## Agar dikembalikan kepada terdakwa Rabai Dg Kuling als Dg Kuling;

- Kawat duri beserta tiangnya.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kampung Kassi Kec.Panakukang Kab/Kotapradja Ujung Pandang dengan Nomor Kohir 1023 CI Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19 dan Persil 36 DII

Halaman 20 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,41 atas nama TALLASA Bin PARUSU;

- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LPHAM-RI, TANAH INI MILIK:TALLASA BIN PARUSU KOHIR 1023 C1 PERSIL 36 DII LUAS 0,41 a TERLETAK DI KELURAHAN TAMANGAPA KEC. MANGGALA MAKASSAR, LAPORAN POLISI NO. STTLP / 290 / VII / 2018 / SPKT POLDA SUL-SEL;
- 1(satu) buah papan bicara yang bertuliskan TANAH MILIK DG TALLASA 4100 (41 ARE);
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25725 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06452/2019 tanggal 16- 04-2019 luas 304 m<sup>2</sup> An. M. BASIR;
- 1(satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25714 / Tamangapa tanggal 24 Mei 2019 Surat Ukur No.06453 / 2019 tanggal 16 - 04-2019 luas 358 m<sup>2</sup> An. ADAM;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25708 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06448 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 254 m<sup>2</sup> An. NURMIATI;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25717 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06450/2019 tanggal 16-04-2019 luas 340 m<sup>2</sup> An. HARIS DG. BELLA;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25724 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06447 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 329 m<sup>2</sup> An. AMINAH;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir SHM No.25716 / Tamangapa tanggal 21 Mei 2019 Surat Ukur No.06449 / 2019 tanggal 16-04-2019 luas 322 m<sup>2</sup> An. ANWAR.

## Agar dikembalikan kepada ABDUL LATIF (saksi/korban).

- Fotokopi legalisir lembaran buku F tahun 1977 yang tercatat Kohir 1023 a.n TALLASA Bin PARUSU Persil 54 SII luas 0,28, Persil 4 SII luas 0,19, Persil 36 DII luas 0,41 dan Kohir 1331 An RABAI Bin BABU Persil 49 SII luas 0,18, Persil 33 a SII luas 0,42;

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1(satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 2020 NOP : 737114000200980 letak objek pajak:Jl.Amd Belakang Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;

Halaman 21 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMKs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat data wajib pajak dengan Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak: Jl. Amd Belakang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA;
- 1 (satu) rangkap hasil print data wajib pajak Nop : 73 71 140 002 002 0098 0 letak objek pajak: Jl. Amd Belakang Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar luas tanah 4.100 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak TALLASA yang di cap dan ditanda tangani Bapenda;

**Agar dikembalikan kepada INDIRWAN DERMAYASAIR, S.ST, MM. Alias SAIR.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami H. MUSTARI, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. HAMISA, S.H., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

H. MUSTARI, S.H.

Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. HAMISA, S.H., S.H

Halaman 22 dari 22 Halaman putusan No 865/PID/2021/PTMK

